



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 434 /Pid.B / 2014 / PN. SIAK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama Lengkap : NENENG NUREFRI MAI RIZA Als EKA
Als NENENG Binti ZAINAL;
Tempat lahir : Pekanbaru (Riau);
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 5 Mei 1977;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/ : Indonesia;
kewarganegaraan
Alamat : Jalan Lintas Minas Perawang KN. 2 Desa
Minas Timur, Kecamatan Minas,
Kabupaten Siak;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Pendidikan : SMA (tidak tam);

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2014 s/d tanggal 17 Oktober 2014 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 18 Oktober 2014 s/d 26 November 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2015 s/d tanggal 14 Desember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 11 Desember 2014 s/d tanggal 9 Januari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 10 Januari 2015 s/d tanggal 10 Maret 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 11 Maret 2015 s/d 9 April 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar pembelaan/pledoi dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Maret 2015 yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **NENENG NUREFRI MAI RIZA Als EKA Als NENENG Binti ZAINAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NENENG NUREFRI MAI RIZA Als EKA Als NENENG Binti ZAINAL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar kedua terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum terdakwa Mengajukan permohonan Secara Lisan yang pada pokoknya terdakwa Mengakui Perbutan terdakwa dan mohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, sedangkan terdakwa tetap juga pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu:

Bahwa terdakwa NENENG NUREFRI MAI RIZA ALS. EKA ALS. NENENG BINTI ZAINAL pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain tahun 2014 bertempat di Jl. Lintas Minas – Perawang Km. 02 Desa Minas Timur Kec. Minas Kab. Siak tepatnya didalam sebuah kamar yang terletak diwarung milik terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum “Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura” yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu dari sdri. DEDEK ALS. TIKA sebanyak ½ gie dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimana narkotika jenis shabu-shabu tersebut nantinya akan diperjualbelikan terdakwa kepada pembeli narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya datang saksi ISMAY BR. GINTING (dilakukan penuntutan terpisah) yang juga tinggal satu rumah dengan terdakwa, meminta narkotika jenis shabu-shabu karena ada yang memesan kepada saksi ISMAY BR. GINTING dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut kepada saksi ISMAY BR. GINTING dan selanjutnya saksi ISMAY BR. GINTING menyerahkan uangnya kepada terdakwa. Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan digunakan oleh saksi ISMAY BR. GINTING bersama dengan temannya yang tidak diketahui namanya. Bahwa terdakwa sudah memperjualbelikan narkotika jenis shabu-shabu selama kurang lebih 1 (satu) bulan yang mana dari hasil jual beli narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa terdakwa NENENG NUREFRI MAI RIZA ALS. EKA ALS. NENENG BINTI ZAINAL pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain tahun 2014 bertempat di Jl. Lintas Minas – Perawang Km. 02 Desa Minas Timur Kec. Minas Kab. Siak tepatnya didalam sebuah kamar yang terletak diwarung milik terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum “Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura” yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I*”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu dari sdri. DEDEK ALS. TIKAS sebanyak ½ gie dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimana narkotika jenis shabu-shabu tersebut nantinya akan diperjualbelikan terdakwa kepada pembeli narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya datang saksi ISMAY BR. GINTING (dilakukan penuntutan terpisah) yang juga tinggal satu rumah dengan terdakwa, meminta narkotika jenis shabu-shabu karena ada yang memesan kepada saksi ISMAY BR. GINTING dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut kepada saksi ISMAY BR. GINTING dan selanjutnya saksi ISMAY BR. GINTING menyerahkan uangnya kepada terdakwa. Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan digunakan oleh saksi ISMAY BR. GINTING bersama dengan temannya yang tidak diketahui namanya. Bahwa terdakwa sudah memperjualbelikan narkotika jenis shabu-shabu selama kurang lebih 1 (satu) bulan yang mana dari hasil jual beli narkotika tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi, yaitu:

1. Saksi Ery Sastra, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bermula ditangkap saksi Ismay Br. Ginting pada saat menggunakan narkoba jenis shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekira pukul 02.00 wib di jalan Lintas Minas Perawang Km. 02 Desa Minas Timur kec. Minas Kab. Siak tepatnya di warung milik Terdakwa;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi SYAHRRUL MUBARAK;
- Bahwa pangangkapan dilakukan terhadap saksi Ismay Br. Ginting dan terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi Ismay Br. Ginting sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu didalam sebuah kamar kosong dirumah milik Terdakwa NENENG dimana saat itu pada saksi Ismay Br. Ginting ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol air minum kemasan 600 ml beserta 2 (dua) buah pipet ditutup botol ; 1 (satu) buah mancis warna biru; 1 (satu) buah mancis warna putih dengan jarum; 1 (satu) buah plastic kecil yang diduga sebagai pembungkus shabu; 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi Ismay Br. Ginting membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari sdri. DEDEK ALS. TIKA yang bertempat tinggal di Kampung Dalam Kota Pekanbaru.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dari sdri. DEDEK ALS. TIKA sebanyak ½ gie dengan harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan akan memperjual belikan kembali narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa terdakwa yang menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi ISMAY.
- Bahwa terdakwa sudah memperjual belikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut selama 1 (satu) bulan dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kepada saksi ISMAY sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis shabu-shabu dari terdakwa untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi I ;

2. Saksi Syahrul Mubarak, keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bermula ditangkap saksi Ismay Br. Ginting pada saat menggunakan narkotika jenis shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekira pukul 02.00 wib di jalan Lintas Minas Perawang Km. 02 Desa Minas Timur kec. Minas Kab. Siak tepatnya di warung milik Terdakwa;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi SYAHRUL MUBARAK;
- Bahwa pangangkapan dilakukan terhadap saksi Ismay Br. Ginting dan terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi Ismay Br. Ginting sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu didalam sebuah kamar kosong dirumah milik Terdakwa NENENG dimana saat itu pada saksi Ismay Br. Ginting ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol air minum kemasan 600 ml beserta 2 (dua) buah pipet ditutup botol ; 1 (satu) buah mancis warna biru; 1 (satu) buah mancis warna putih dengan jarum; 1 (satu) buah plastic kecil yang diduga sebagai pembungkus shabu; 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi Ismay Br. Ginting membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari sdri. DEDEK ALS. TIKA yang bertempat tinggal di Kampung Dalam Kota Pekanbaru.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu dari sdri. DEDEK ALS. TIKA sebanyak ½ gie dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan akan memperjual belikan kembali narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa yang menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi ISMAY.
- Bahwa terdakwa sudah memperjual belikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut selama 1 (satu) bulan dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kepada saksi ISMAY sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis shabu-shabu dari terdakwa untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut, Para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi II ;

3. Saksi Ismay Br Ginting Als Dedek Binti Rudianto Ginting, keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual, membeli narkotika golongan I.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekira pukul 02.00 wib di jalan Lintas Minas Perawang Km. 02 Desa Minas Timur kec. Minas Kab. Siak tepatnya di warung milik terdakwa NENENG ALS. EKA.
- Bahwa saksi menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dari terdakwa dimana terdakwa yang menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi sudah selama 1 (satu) bulan dan saksi tinggal bersama dengan terdakwa di rumah terdakwa karena saksi adalah karyawan terdakwa untuk berjualan diwarung minuman milik terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa yang menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal dimana laki-laki tersebut sedang minum diwaarung tersebut;
- Bahwa cara saksi menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah memasukkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu kedalam kaca pirex dengan menggunakan pipet dan satu paket yang dipegang oleh laki-laki tersebut, selanjutnya saksi membakar shabu-shabu yang sudah dimasukkan kedalam kaca pirex tersebut dan selanjutnya pada saat saksi sedang membakar shabu-shabu tersebut datang pihak kepolisian Sektor Minas sebanyak 6 (enam) orang menangkap saksi dan mengamankan barang bukti, selanjutnya saksi dan barang bukti dibawa ke Polsek Minas untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis shabu-shabu dari terdakwa untuk dipergunakan sendiri oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III tersebut, Para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi III ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **NENENG NUREFRI MAI RIZA Als EKA Als NENENG Binti ZAINAL** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual, membeli narkotika golongan I. Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekira pukul 02.00 wib di jalan Lintas Minas Perawang Km. 02 Desa Minas Timur kec. Minas Kab. Siak tepatnya di warung milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi ISMAY;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi ISMAY sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari sdri. DEDEK ALS. TIKA yang bertempat tinggal di Kampung Dalam Kota Pekanbaru.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dari sdri. DEDEK ALS. TIKA sebanyak ½ gie dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan akan memperjual belikan kembali narkoba jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa yang menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi ISMAY.
- Bahwa terdakwa sudah memperjual belikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut selama 1 (satu) bulan dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kepada saksi ISMAY sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis shabu-shabu dari terdakwa untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dikenal oleh para Saksi dan Terdakwa serta telah disita menurut tata cara yang diatur oleh undang-undang sehingga sah untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekira pukul 02.00 wib di jalan Lintas Minas Perawang Km. 02 Desa Minas Timur kec. Minas Kab. Siak tepatnya di warung milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi ISMAY;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi ISMAY sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari sdri. DEDEK ALS. TIKA yang bertempat tinggal di Kampung Dalam Kota Pekanbaru.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dari sdri. DEDEK ALS. TIKA sebanyak $\frac{1}{2}$ gie dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan akan memperjual belikan kembali narkoba jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa yang menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi ISMAY.
- Bahwa terdakwa sudah memperjual belikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut selama 1 (satu) bulan dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kepada saksi ISMAY sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis shabu-shabu dari terdakwa untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menilai pembuktian Penuntut Umum atas Surat Dakwaan yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, maka Majelis cukup hanya mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang sekiranya dapat dipandang terpenuhi unsur-unsurnya dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, yang dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa unsur – unsur dakwaan kesatu adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa” ;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dapat disamakan dengan unsur barang siapa yang berarti orang perseorangan atau korporasi. Dengan demikian ada 2 (dua) macam subyek hukum dalam masalah ini, yaitu: “Orang perseorangan“ dan “Korporasi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang Perseorangan” adalah harus ada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-Undang “(Menselijke Handeling);

Menimbang, bahwa Undang-Undang ini tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu harus dimiliki oleh pelaku, artinya bahwa setiap perbuatan pidana yang dilakukan seorang dapat dipertanggungjawabkan. Konsekuensi dapat dan tidaknya subyek hukum dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban pidana (*Toerekenings Vat Baarheid*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah terdakwa NENENG NUREFRI MAI RIZA Als EKA Als NENENG Binti ZAINAL, di persidangan Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkan serta di persidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menyerahkan narkotika golongan I”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekira jam 02.00 wib bertempat di Jl. Lintas Minas – Perawang Km. 02 Desa Minas Timur Kec. Minas Kab. Siak terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dari sdri. DEDEK ALS. TIKA sebanyak $\frac{1}{2}$ gie dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimana narkoba jenis shabu-shabu tersebut nantinya akan diperjualbelikan terdakwa kepada pembeli narkoba jenis shabu-shabu. Selanjutnya datang saksi ISMAY BR. GINTING (dilakukan penuntutan terpisah) yang juga tinggal satu rumah dengan terdakwa, meminta narkoba jenis shabu-shabu karena ada yang memesan kepada saksi ISMAY BR. GINTING dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut kepada saksi ISMAY BR. GINTING dan selanjutnya saksi ISMAY BR. GINTING menyerahkan uangnya kepada terdakwa. Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan digunakan oleh saksi ISMAY BR. GINTING bersama dengan temannya yang tidak diketahui namanya. Bahwa terdakwa sudah memperjualbelikan narkoba jenis shabu-shabu selama kurang lebih 1 (satu) bulan yang mana dari hasil jual beli narkoba tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu pasal 114 ayat (1) *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba* telah terpenuhi, maka cukup alasan untuk menyatakan perbuatan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa dianggap mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tidak ada alasan hukum untuk mengalihkan jenis penahanan terhadap Terdakwa, maka penahanan terhadap terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan, terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- Uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut karena masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya atas diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang giat melakukan pembrantasan Narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama atau yang sifatnya melawan hukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa NENENG NUREFRI MAI RIZA Als EKA Als NENENG Binti ZAINAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NENENG NUREFRI MAI RIZA Als EKA Als NENENG Binti ZAINAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;Dirampas untuk negara;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari : Kamis, tanggal 26 Maret 2015 oleh kami: ALFONSUS NAHAK, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, RUDY WIBOWO, SH., MH., dan MUHAMMAD NAFIS, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh: AUSTIAN., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
dan dihadiri IWAN ROY CARLES, SH, Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan terdakwa;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. RUDY WIBOWO, SH., MH.

ALFONSUS NAHAK, SH.

2. MUHAMMAD NAFIS, SH.

Panitera Pengganti,

AUSTIAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)